

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan program PTSL di Desa Margasari dapat dikatakan sudah cukup efektif melalui koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan BPN serta meningkatnya partisipasi masyarakat, tetapi efektivitas tersebut belum optimal akibat kendala seperti dokumen yuridis yang belum lengkap, kurangnya saksi batas, tumpang tindih kepemilikan, dan keterbatasan tenaga ukur, sehingga dari 500 bidang yang ditargetkan masih tersisa sekitar 150 bidang yang belum diterbitkan sertifikatnya
2. Dalam perspektif Hukum Agraria, pelaksanaan Program PTSL merupakan wujud nyata dari pelaksanaan asas kepastian hukum dan keadilan pertanahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Program ini memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, mengurangi potensi terjadinya sengketa, serta mendorong tertib administrasi pertanahan di tingkat desa.
3. Dalam tinjauan Islam, pelaksanaan Program PTSL sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (penjagaan harta) yang merupakan salah satu

tujuan utama dalam *maqashid syariah*. Program ini membantu masyarakat dalam menjaga dan melindungi hak kepemilikan tanah mereka secara sah dan legal, sehingga menghindarkan dari perselisihan dan kemudharatan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Pemerintah desa bersama BPN Kabupaten Serang perlu menindaklanjuti berkas PTSL yang tertunda dan menyelesaikan kendala batas bidang/tumpang tindih tanah melalui musyawarah di tingkat desa agar dokumen dapat dilengkapi, konflik dapat dihindari, serta proses pengukuran dan penerbitan sertifikat dapat dilanjutkan sesuai prosedur.
2. Masyarakat yang belum mengikuti PTSL dianjurkan untuk tetap mendaftarkan tanahnya secara sporadis dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan bentuk perlindungan hak atas tanah.
3. Penelitian ini hanya meninjau pelaksanaan PTSL di satu desa, sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk membandingkan pelaksanaan PTSL di desa lain agar hasilnya lebih luas dan objektif. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji bagaimana sertifikat PTSL benar-benar dimanfaatkan masyarakat setelah diterbitkan, karena aspek ini belum dianalisis dalam penelitian ini.